

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan

##### 1. Makna Pertambangan

Kegiatan pertambangan memuat seluruh proses dari pencarian hingga pemasaran sumber daya alam seperti mineral, batubara, panas bumi, dan migas. Ilmu pertambangan sendiri ialah disiplin yang mempelajari segala aspek teknis dan ekonomis dalam menelusuri potensi sumber daya, menilai kelayakan eksploitasi, mengerjakan penambangan, mengolah hasil tambang, hingga memasarkannya. Dalam konteks industri, pertambangan melibatkan serangkaian aktivitas yang saling berkenaan mulai dari identifikasi awal lokasi, eksplorasi mendalam, analisis nilai ekonomis, proses ekstraksi, pengolahan hingga distribusi dan penjualan hasil tambang.<sup>3</sup>

Merujuk ketentuan hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pertambangan bisa dimaknai sebagai serangkaian aktivitas terstruktur yang memuat segala proses yang berkenaan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral atau batubara. Kegiatan ini meliputi tahap awal seperti survei wilayah, eksplorasi, dan penilaian kelayakan, dilanjutkan dengan pembangunan fasilitas tambang, proses ekstraksi, pengolahan maupun pemurnian hasil tambang, distribusi dan penjualan, serta tindakan yang dikerjakan setelah operasi tambang dihentikan.

---

<sup>3</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Garafika, Jakarta, 2014, hlm 12

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti istilah “Pertambangan” adalah urusan pekerjaan dan sebagainya yang berkenaan dengan tambang. Pertambangan merupakan salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi, sedangkan Istilah “Penambangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata penambangan adalah proses, cara, perbuatan menambang. Penambangan merupakan proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi.

Pertambangan umum merujuk pada aktivitas penambangan yang tidak memuat pengelolaan minyak bumi dan gas alam. Jenis pertambangan ini diklasifikasikan ke dalam lima kategori utama, yang masing-masing mencerminkan jenis bahan galian yang diusahakan:<sup>4</sup>

- a. Pertambangan mineral radioaktif.
- b. Pertambangan mineral logam.
- c. Pertambangan mineral non logam.
- d. Pertambangan batubara, gambut, dan bitumen padat.

Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat karena mengingat batubara adalah sumber daya yang tak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, penerapannya diharapkan mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar.

## **2. Pertambangan Batubara**

---

<sup>4</sup> Salim HS, 2015, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 10-11

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perihal Pertambangan Mineral dan Batubara, tepatnya pada Pasal 1 ayat (3), batubara didefinisikan sebagai salah satu jenis sumber daya alam hasil proses geologi yang memiliki nilai ekonomis dan digunakan sebagai bahan bakar:<sup>5</sup>

*“Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan”.*

Sementara itu, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), batubara diartikan sebagai jenis arang padat yang terbentuk dari pelapukan dan pembatuan sisa-sisa tumbuhan darat maupun air yang tertimbun di dalam tanah selama jutaan tahun.<sup>6</sup>

Merujuk pendapat Sukandarrumidi yang dikutip oleh Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc<sup>7</sup>, batubara ialah batuan sedimen yang bersifat mudah terbakar, terbentuk dari sisa-sisa vegetasi yang mengalami proses pengendapan dan mengalami transformasi fisik serta kimia, sehingga menghasilkan batuan berwarna coklat hingga hitam dengan kadar karbon yang tinggi. Di Indonesia, sebaran batubara bisa ditemukan mulai dari Pulau Sumatera hingga Papua, dengan konsentrasi terbesar berada di Sumatera Selatan, Aceh, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Merujuk pada data dari Badan Geologi, total sumber daya batubara Indonesia diperkirakan mencapai 161 miliar ton, dengan cadangan sekitar 28 miliar ton. Angka tersebut hanya memuat sekitar 0,6% dari total cadangan batubara global.<sup>8</sup>

Merujuk pada seorang ahli geokimia batubara Elliot dalam Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc<sup>9</sup> Dalam pandangan Elliot, seorang pakar geokimia batubara yang dikutip oleh

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/batu%20bara> , diakses pada tanggal 11 September 2023

<sup>7</sup> Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc, *“Batubara Indonesia”* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. xvii

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.3-4.

Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc, batubara digambarkan sebagai jenis batuan sedimen yang memiliki sifat fisik dan kimia yang tidak seragam (heterogen). Komposisinya didominasi oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, sementara unsur tambahan seperti nitrogen dan belerang juga hadir dalam jumlah yang lebih kecil. Selain itu, batubara juga mengandung senyawa anorganik yang berperan sebagai pembentuk abu yang tersebar dalam bentuk partikel-partikel mineral di seluruh struktur batubara.

Batubara termasuk salah satu hasil tambang strategis yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan lebih jauh oleh pemerintah. Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan jika jumlah produksi batubara pada tahun 2019 mencapai 610 juta ton, melampaui proyeksi yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun tersebut, yakni 489 juta ton. Melihat capaian tersebut, pemerintah kemudian menetapkan target produksi batubara untuk tahun 2020 sebesar 550 juta ton, dengan mempertimbangkan tren produksi tahun sebelumnya.<sup>10</sup>

Peningkatan produksi batubara Indonesia dipicu oleh kenaikan permintaan pada pasar ekspor batubara Indonesia yang salah satunya adalah negara Cina. Berkaitan dengan pembatasan impor batubara dari Australia dengan pemberlakuan peraturan pengiriman barang yang semakin ketat. Sehingga hal tersebut menyebabkan permintaan batubara dari Cina kepada Indonesia mengalami peningkatan. Setiap tahunnya lebih dari 70% dari total produksi batubara Indonesia dikirim untuk memenuhi permintaan

---

<sup>10</sup> Verda Nano Setiawan, "Kementerian ESDM Patok Produksi Batubara 550 Juta Ton Tahun Ini" <https://katadata.co.id/berita/2020/01/09/kementerian-esdm-patok-produksibatubara-550-juta-ton-tahun-ini> diakses 11 September 2023

importir batubara di luar negeri sedangkan sisanya untuk memenuhi konsumsi batubara domestik.<sup>11</sup>

Menurut pendapat Adiatma yang dikutip oleh Deon Arinaldo, diperkirakan jika kebutuhan batubara dalam negeri akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya penggunaan batubara untuk setiap unit listrik yang dihasilkan.<sup>12</sup> Analisis terhadap data operasional pembangkit listrik tenaga batubara milik PLN menunjukkan bahwa konsumsi batubara meningkat hingga 44% dalam kurun waktu 15 tahun terakhir.

Dalam pernyataan yang dikutip oleh Deon Arinaldo, Adiatma menjelaskan jika aktivitas pertambangan batubara di Indonesia masih terfokus pada wilayah-wilayah tertentu, yakni hanya empat dari total 34 provinsi:<sup>13</sup> Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan. Di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di cekungan Kutai, Tarakan, dan Barito, batubara yang ditemukan tergolong berkualitas menengah dengan kandungan energi antara 5.100 hingga 6.100 kilokalori per kilogram. Sementara itu, cekungan di wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan menyimpan cadangan batubara dengan mutu lebih rendah, di mana nilai kalorifiknya berada di bawah 5.100kcal/kg.

Pada hakekatnya, tujuan penguasaan negara atas sumber daya alam adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian negara dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sementara itu yang menjadi tujuan pengelolaan mineral dan batubara, yaitu:<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> IPB, “*Gambaran Umum Pertambangan Batubara*” [https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/58162/4/BAB%20IV%20Gambaran n%20Umum.pdf](https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/58162/4/BAB%20IV%20Gambaran%20Umum.pdf), diakses 11 September 2023

<sup>12</sup> Deon Arinaldo, “*Dinamika Batubara Indonesia: Menuju Transisi Energi yang Adil*” Institute for Essential Services Reform (IESR), Jakarta, 2019, hlm.4 <http://iesr.or.id/wpcontent/uploads/2019/04/SPM-bahasa-lowres.pdf>, diakses 11 September 2023

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 5.

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 3.

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
- a. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
- c. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional.
- d. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
- e. Menjamin kepastian hukum dalam menyelenggarakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

### **3. Perizinan dalam Kegiatan Pertambangan Batubara**

Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip hukum memiliki struktur pemerintahan dimana setiap kewenangan dijalankan merujuk landasan hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah pemberian izin oleh pemerintah. Secara umum, izin ialah bentuk keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga pemerintahan yang memiliki otoritas. Makna teknis “izin” sendiri bisa dipahami dalam dua cakupan makna, yakni dalam makna terbatas maupun dalam makna yang lebih luas:<sup>15</sup>

1. Izin dalam arti luas, yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni dalam bentuk tertentu yang diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang; dan

---

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2

2. Izin dalam arti sempit, yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu.<sup>16</sup>

Perizinan dalam kegiatan pertambangan batubara merupakan aspek krusial dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Mengingat batubara termasuk dalam golongan sumber daya alam tak terbarukan, maka kegiatan pertambangan batubara tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa izin yang sah dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*"

Pengaturan berkenaan pada perizinan dalam sektor ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam regulasi tersebut, ditegaskan jika seluruh kegiatan usaha pertambangan hanya bisa dilaksanakan setelah memperoleh izin resmi dari pemerintah pusat. Izin ini menjadi syarat mutlak bagi pelaku usaha tambang untuk dapat beroperasi secara legal di wilayah hukum Indonesia. Beberapa bentuk izin yang bisa dikeluarkan memuat berbagai tahapan kegiatan, mulai dari eksplorasi hingga produksi dan penjualan hasil tambang:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP): izin ini diberikan kepada pihak-pihak seperti badan usaha, koperasi, atau individu yang ingin menjalankan kegiatan pertambangan, mulai dari tahap eksplorasi hingga produksi di wilayah yang telah ditentukan sebelumnya.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 3

Pengaturan berkenaan pada hal ini tercantum pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK): diberikan untuk wilayah pencadangan negara (WPN) yang diutamakan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ketentuan ini termuat pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
3. Izin Pertambangan Rakyat (IPR): diberikan kepada penduduk setempat secara perorangan, kelompok masyarakat, atau koperasi untuk melakukan pertambangan dalam skala kecil. Penjelasan berkenaan pada izin ini terdapat pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
4. Surat Izin Penugasan: dapat menunjuk langsung kepada lembaga atau instansi tertentu untuk mengerjakan kegiatan awal seperti survei atau eksplorasi pendahuluan di suatu wilayah, seperti halnya dijelaskan pada pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Proses perizinan dalam kegiatan pertambangan dimulai dengan penetapan wilayah-wilayah tertentu oleh pemerintah pusat, yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Penataan wilayah ini termuat pada pasal 7 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Setelah wilayah resmi ditentukan, pihak yang ingin mengajukan izin dapat mengirimkan permohonan dengan melampirkan persyaratan yang memenuhi syarat administratif, teknis, lingkungan hidup, dan finansial. Ketentuan lebih rinci terkait tahapan dan persyaratan ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perizinan ini tidak hanya berfungsi sebagai legalitas operasional, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Izin tersebut menetapkan hak dan kewajiban pelaku usaha, termasuk kewajiban pelestarian lingkungan, pengelolaan limbah tambang, reklamasi, serta kewajiban membayar pajak dan royalti kepada negara. Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana sesuai dengan Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa "*setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IUPK, atau IPR dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).*"

Selain itu, dalam hal melakukan usaha pertambangan juga harus memperhatikan penetapan luas dan batas wilayah izin agar tidak menyimpang ketentuan yang ada. Sebagai contoh dalam hal penetapan luas dan batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral logam dan WIUP Batubara yang diatur dalam pasal 18, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Penetapan luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus mempertimbangkan:
  - a. rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional;
  - b. ketersediaan data sumber daya dan/atau cadangan mineral atau batubara;
  - c. status kawasan.
- 2) Data sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
  - a. hasil kegiatan Penyelidikan dan Penelitian yang dilakukan oleh Menteri.
  - b. hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara yang dikembalikan atau dicituk oleh pemegang IUP; dan/atau

---

<sup>17</sup> Ahmad Redi, "Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara Tidak berizin Pada Pertambangan Skala Kecil," *RechtsVinding* 5, no. 3 (2016): 399–420.

c. hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara yang IUP berakhir atau dicabut.

Meski telah termuat secara sistematis, pelaksanaan perizinan di sektor pertambangan batubara masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Beberapa persoalan yang sering muncul antara lain lemahnya sistem pengawasan di tingkat daerah, tumpang tindih penggunaan lahan, serta menjamurnya kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin resmi. Situasi ini menunjukkan perlunya keterlibatan aktif aparat penegak hukum, terutama pihak kepolisian, untuk memastikan jika seluruh kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penegakan hukum juga penting untuk mencegah potensi kerugian negara dan dampak buruk terhadap lingkungan akibat praktik pertambangan yang tidak terkendali.

## **B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum**

Hukum memiliki peran utama dalam melindungi kepentingan manusia. Agar perlindungan tersebut terwujud, hukum harus dijalankan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah upaya untuk menjadikan norma hukum yang berlaku dapat dilaksanakan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk menyasikan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah hukum dengan pola perilaku nyata masyarakat.<sup>18</sup> Dengan demikian, penegakan hukum bukan

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 24.

sekadar pelaksanaan aturan hukum, tetapi juga merupakan sarana untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kedamaian dalam kehidupan sosial.

Lebih lanjut, penegakan hukum dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas aparat penegak hukum dan masyarakat untuk memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>19</sup> Aktivitas ini tidak terbatas pada proses peradilan, melainkan juga mencakup upaya pencegahan, pengawasan, hingga pemberian sanksi. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan proses dinamis yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum mengandung arti lebih sempit, yaitu upaya aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, untuk menindak setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana.<sup>20</sup> Namun, dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan semua unsur, termasuk masyarakat, karena keberhasilan hukum tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga pada tingkat kepatuhan hukum masyarakat.

## **2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor yang memengaruhi jalannya proses hukum. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang menentukan efektif atau tidaknya penegakan hukum, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.<sup>21</sup> Kelima faktor ini saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain.

Pertama, faktor hukum (substansi hukum) berhubungan dengan kualitas aturan hukum yang berlaku. Jika aturan hukum jelas, konsisten, dan tidak saling bertentangan,

---

<sup>19</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 67.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 91.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8–12.

maka aparat penegak hukum dapat bekerja dengan baik. Sebaliknya, apabila aturan hukum multitafsir atau tumpang tindih, maka penegakan hukum akan terhambat.<sup>22</sup> Kedua, faktor penegak hukum (aparat) juga memegang peranan penting. Integritas, profesionalisme, dan netralitas aparat menjadi syarat utama dalam keberhasilan penegakan hukum. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas, seperti anggaran, peralatan, serta teknologi, merupakan pendukung teknis yang menentukan keberhasilan aparat dalam melaksanakan tugasnya.<sup>23</sup> Keempat, faktor masyarakat juga tidak kalah penting, sebab kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum secara sukarela. Kelima, faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat, harus selaras dengan hukum positif agar aturan hukum tidak ditolak atau diabaikan. Dengan demikian, kelima faktor tersebut saling melengkapi dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum.

### **3. Upaya Penegakan Hukum**

Upaya penegakan hukum dapat ditempuh melalui berbagai pendekatan, baik preventif, represif, maupun restoratif. Upaya preventif adalah langkah pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran hukum, misalnya melalui sosialisasi hukum, penyuluhan, serta peningkatan kesadaran masyarakat.<sup>24</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk menekan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum sejak dini.

Upaya represif adalah langkah penindakan yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran hukum. Dalam konteks hukum pidana, upaya represif mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan terhadap pelaku tindak

---

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 10.

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 11.

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 74.

pidana.<sup>25</sup> Tujuan dari upaya ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memberikan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat.

Selain itu, terdapat pula upaya restoratif yang berkembang dalam hukum modern. *Restorative justice* menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar memberikan hukuman.<sup>26</sup> Konsep ini bertujuan menciptakan keadilan yang lebih manusiawi dengan memperhatikan kepentingan semua pihak. Di samping itu, peningkatan kualitas aparat penegak hukum melalui pendidikan, pelatihan, serta penyediaan sarana dan prasarana juga merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum akan berjalan lebih efektif dan mampu mencapai tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Kepolisian memiliki peran sentral sebagai ujung tombak dalam sistem peradilan pidana. Sebagai pihak pertama yang menangani dugaan pelanggaran hukum, profesionalisme dan integritas polisi sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat. Penegakan hukum bukan sekadar menjalankan aturan, tapi juga mencerminkan nilai keadilan sosial dan kemanusiaan.

Oleh karena itu, polisi perlu menjalin komunikasi aktif dengan masyarakat agar hukum tidak hanya diterapkan secara normatif, tetapi juga kontekstual. Ketika masyarakat merasa didengar dan dilibatkan, maka legitimasi hukum akan semakin kuat. Kepercayaan ini akan mendorong partisipasi publik dalam menjaga ketertiban, sekaligus menurunkan angka kejahatan secara berkelanjutan.

---

<sup>25</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 112.

<sup>26</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 102.

### C. Tinjauan Umum Penanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-dader strafrecht* (hukum pidana yang memperhatikan segi-segi obyektif dari perbuatan dan segi-segi subjektif dari orang). KUHP Indonesia sendiri tidak memberikan pengertian maupun pengaturan secara khusus terhadap pertanggungjawaban pidana, namun hanya mengatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana. Adapun masalah pertanggungjawaban pidana, pada hakikatnya membahas masalah dapat atau tidak dapat dipidanya pelaku tindak pidana dan berpegang pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Dari uraian tersebut dapat dikatakan, seseorang dapat dipertanggung jawabkan bila ada kesalahan dalam arti materiil/*verwijtbaarheid*, yaitu meliputi tiga unsur:<sup>27</sup>

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab.
2. Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (*dolus* atau *culpa*).
3. Tidak adanya alasan-alasan penghapus kesalahan (*schulduitsluitingsgrond*).

Roeslan Saleh menyatakan<sup>28</sup> “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”. Maksud celaan obyektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum, baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif berarti apakah seseorang layak disalahkan secara pribadi atas

---

<sup>27</sup> Ida Bagus Surya Dharma Jaya, et. al., hlm. 219-220

<sup>28</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung jawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm.21

perbuatannya, berdasarkan niat, pengetahuan, dan sikap batin pada saat melakukan tindak pidana. Jadi, bukan hanya soal apa yang dia lakukan (unsur objektif), tapi juga bagaimana isi hati atau pikirannya saat itu.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada ppidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan dari sudut pandang terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipidana.<sup>29</sup>

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan *delict*, dilihat dari segi masyarakat. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu: harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif.<sup>30</sup>

Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif juga dapat terlihat dari ketentuan Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP. KUHP sendiri tidak mengatur secara jelas mengenai kemampuan bertanggung jawab, namun dalam KUHP diatur mengenai “tidak mampu bertanggung jawab” yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan, “Barang siapa melakukan perbuatan, yang tidak

---

<sup>29</sup> H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Greafika, Jakarta, 2010, hlm. 399

<sup>30</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004. hlm. 45

dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ini terdapat pandangan baru dari para ahli yang mengatakan bahwa dalam pertanggungjawaban badan hukum (korporasi) khususnya untuk pertanggung jawaban pidana dari badan hukum asas kesalahan yang mutlak berlaku. Terdapat beberapa jenis pertanggungjawaban pidana korporasi yang digunakan dalam pertanggung jawaban pidana korporasi antara lain *identification Theory*, *strict liability* dan *vicarious liability*.<sup>31</sup>

#### 1. *Identification Theory/Direct Liability Doctrine*

Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung atau doktrin identifikasi adalah salah satu teori yang digunakan sebagai pembenaran bagi pertanggung jawaban pidana korporasi meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Menurut doktrin ini perusahaan dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat senior” (*senior officer*) dan diidentifikasi sebagai perbuatan perusahaan/korporasi itu sendiri, dengan demikian maka perbuatan dipandang sebagai perbuatan korporasi, sehingga pertanggung jawaban perusahaan tidak bersifat pertanggung jawaban pribadi.<sup>32</sup>

#### 2. *Strict Liability*

*Strict liability* dan *absolute liability* atau yang disebut juga dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*no-fault liability or liability without fault*)

---

<sup>31</sup> Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampne, Jakarta, 2010. hlm 94

<sup>32</sup> Dwija Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang System Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2004, hlm 228

adalah prinsip tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan.<sup>33</sup> Menurut Barda Nawawi Arief sering dipersoalkan, apakah *strict liability* itu sama dengan *absolute liability*. Mengenai hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan, bahwa *strict liability* merupakan *absolute liability*. Alasan atau dasar pemikirannya ialah, bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak.

### 3. Doktrin Vicarious Liability

Doktrin ini didasarkan pada “*employment principle*”. Bahwa majikan (“*employer*”) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para buruh/karyawan; jadi “*the servant’s act is the master act in law*”. Prinsip ini dikenal juga dengan istilah *the agency principle (the company is liable for the wrongful acts of all its employees)*.<sup>34</sup> *Vicarious Liability* sering diartikan “pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain” (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*), atau sering diartikan “pertanggungjawaban pengganti”.<sup>35</sup>

Pertanggung jawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh orang lain adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Sehingga walaupun seseorang tidak melakukan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*, PT. Grafiti Press, Jakarta, 2006, hlm. 123

<sup>35</sup> *Ibid.*

sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa asas kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana, sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Menurut Suprpto bahwa korporasi dapat memiliki kesalahan, ia menyatakan bahwa badan-badan bisa didapat kesalahan, bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Kesalahan itu tidak bersifat individual karena terkait badan sebagai suatu kelompok. Kesalahan yang disebut kesalahan kolektif, yang dapat dibebankan kepada pengurusnya. Selain itu untuk menganggap badan korporasi mempunyai kesalahan dan harus menanggungnya karena badan tersebut telah menerima keuntungan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Hukuman denda dan pencabutan keuntungan tidak tepat dijatuhkan pada seseorang, karena hal tersebut melampaui kemampuannya.<sup>36</sup>

#### **D. Ketentuan Pidana dalam Hukum Pertambangan**

Secara mendasar, pengelolaan sumber daya mineral dan energi dilakukan oleh negara demi kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tercantum pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dalam konteks ini, hukum pertambangan hadir sebagai instrumen hukum untuk menjamin keseimbangan kepentingan, mencegah perselisihan, serta mengatur hak dan tanggung jawab para pelaku usaha di sektor tambang.

Dalam sanksi pidana, hakim dapat memilih antara dua jenis hukuman: kumulatif dan alternatif. Hukuman kumulatif menjatuhkan dua sanksi sekaligus, seperti penjara dan denda, sedangkan alternatif memberi pilihan salah satu, misalnya penjara *atau*

---

<sup>36</sup> Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis Dan Pertanggung jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (edisi kedua)*, Pusporindo, Jakarta, 2003. hlm. 48

kurungan. Dalam praktik pertambangan, karena batas antara kejahatan dan pelanggaran tidak selalu jelas, maka kedua bentuk hukuman ini dapat diterapkan sesuai dengan pelanggaran yang terjadi.<sup>37</sup>

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, jenis sanksi pidana dibedakan berdasarkan tingkat keseriusan pelanggarannya. Untuk kejahatan serius seperti penambangan tidak berizin atau laporan palsu, diterapkan hukuman kumulatif penjara dan denda sekaligus sebagaimana tercantum pada pasal 158, 159, 160 ayat (2), 161, dan 165. Sebaliknya, pada pelanggaran ringan atau administratif, seperti pada pasal 160 ayat (1) dan 162, sanksi bersifat alternatif, yakni hanya salah satu dari kurungan atau denda. Perbedaan ini dimaksudkan agar penegakan hukum tetap adil dan proporsional.<sup>38</sup>

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 pasal 158 mengatur bahwa penambangan tidak berizin resmi seperti IUP, IPR, atau IUPK terancam dihukum penjara hingga 5 tahun dan denda uang paling banyak hingga Rp100 miliar. Adapun Pasal 151 memberi kewenangan kepada pejabat berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pemegang izin yang melanggar, guna memastikan kepatuhan terhadap aturan pertambangan.

Sanksi administratif seperti halnya dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Pemberian peringatan secara tertulis sebagai bentuk teguran resmi agar pelaku usaha segera memperbaiki kesalahan atau pelanggaran yang dikerjakan;
- b. Penghentian sementara, yang bisa memuat sebagian atau bahkan seluruh aktivitas eksplorasi maupun operasi produksi, sehingga kegiatan tambang mesti

---

<sup>37</sup> Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 254

<sup>38</sup> Op.Cit. Hlm. 255

dihentikan untuk sementara waktu sampai permasalahan yang melatarbelakangi sanksi tersebut diselesaikan;

- c. Pencabutan izin usaha pertambangan seperti IUP, IPR, atau IUPK, yang berarti izin tersebut dibatalkan dan pemegang izin tidak lagi memiliki hak untuk melanjutkan kegiatan pertambangan yang sebelumnya diberikan izin oleh pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selain mengenal adanya tindak pidana *illegal mining* juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.

Apabila seseorang mengerjakan aktivitas pertambangan tanpa memiliki izin resmi, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana merujuk Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 perihal Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal ini ditegaskan jika setiap orang yang menjalankan usaha pertambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), seperti halnya termuat pada beberapa pasal

terkait, bisa dikenakan hukuman pidana penjara hingga sepuluh tahun dan penalti uang hingga sebesar sepuluh miliar rupiah.

Seperti diketahui diatas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Oleh karena itu terdapat dua tahap dalam melakukan usaha pertambangan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan eksplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP produksi. Pelanggarannya diancam dengan Pasal 160 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 20020 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1000.000.000.000,00,-. (seratus milyar rupiah).

Jika tindak pidana dibidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. Disamping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

#### 1. Dasar Hukum Mengenai Pertambangan di Indonesia

Ketentuan hukum mengenai pertambangan ilegal atau kegiatan penambangan tidak berizin telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, tepatnya Pasal 31 ayat (1), termuat bahwa siapa pun yang menjalankan usaha pertambangan tanpa memiliki kuasa pertambangan (KP) bisa dipidana penjara maksimal selama enam tahun dan dikenai penalti uang hingga sebesar Rp500.000. Ketentuan ini mencerminkan upaya awal pemerintah dalam memberikan

kepastian hukum dan pengawasan terhadap praktik eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara sah.

Seiring berkembangnya regulasi, pengaturan pidana terkait aktivitas pertambangan tidak berizin diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai hasil revisi dari UU No. 4 Tahun 2009. Pada pasal 158 UU tersebut, dijelaskan bahwa individu yang melakukan kegiatan penambangan tanpa mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dapat dikenakan pidana penjara maksimal selama lima tahun dan/atau denda hingga Rp100 miliar. Peningkatan sanksi ini menunjukkan komitmen negara dalam menanggulangi aktivitas pertambangan ilegal yang berdampak serius terhadap lingkungan, perekonomian, dan ketertiban hukum.<sup>39</sup>

Seusai kemerdekaan, Indonesia masih menerapkan aturan kolonial Belanda dalam sektor pertambangan, yakni *Indische Mijnwet* (Staatsblad 1899 No. 214) merujuk Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Tetapi, karena peraturan tersebut dianggap tidak mencerminkan semangat kemerdekaan dan tidak sesuai dengan kepentingan nasional, pemerintah kemudian menggantikannya dengan PERPU No. 37 Tahun 1960. Regulasi baru ini menandai awal perubahan hukum pertambangan nasional yang lebih berpihak pada rakyat dan kedaulatan sumber daya alam.

Tujuh tahun kemudian, PERPU tersebut dianggap tidak lagi mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga digantikan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 perihal Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. UU ini bertahan cukup lama hingga akhirnya, pada 12 Januari 2009, diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 perihal Pertambangan Mineral dan Batubara yang berlaku hingga saat ini. UU baru ini

---

<sup>39</sup> Sumanggi, D. (2023). Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Batubara Ilegal di Wilayah Samarinda Kalimantan Timur. *HUMANIORUM*, 1(01), 29-35.

hadir sebagai respons terhadap dinamika industri pertambangan yang menuntut pengelolaan lebih modern, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Setelah diterapkan selama kurang lebih empat dekade, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 akhirnya dicabut dan digantikan oleh regulasi baru, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 berkenaan pada Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan hukum ini diresmikan pada tanggal 12 Januari 2009 dan hingga kini menjadi pijakan utama dalam pengaturan kegiatan pertambangan di Indonesia.<sup>40</sup> Peraturan perundang-undangan ini secara khusus mengatur aktivitas pertambangan yang berkenaan dengan komoditas mineral dan batubara saja. Sementara itu, ketentuan hukum yang mengatur sektor pertambangan lain, seperti eksplorasi dan eksploitasi minyak serta gas bumi, tercantum dalam regulasi tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 perihal Minyak dan Gas Bumi.

Merujuk Pasal 1 ayat (1) dalam UU No. 3 Tahun 2020, yang ialah revisi dari UU No. 4 Tahun 2009, pertambangan diartikan sebagai rangkaian aktivitas yang dikerjakan secara bertahap dalam rangka mengelola dan mengusahakan sumber daya mineral atau batubara. Proses tersebut memuat berbagai fase, mulai dari survei awal, eksplorasi, analisis kelayakan, pembangunan sarana, proses penambangan, pengolahan dan pemurnian, distribusi, penjualan hasil tambang, hingga pengelolaan pasca kegiatan tambang.<sup>41</sup>

Selain itu, Pasal 1 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2020 menguraikan jika yang disebut sebagai aktivitas pertambangan mineral adalah proses penambangan terhadap

---

<sup>40</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-dasar filsafat dan teori hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 58

<sup>41</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020

sekumpulan bahan galian berupa batuan atau bijih, yang pengecualiannya memuat sumber daya seperti panas bumi, migas (minyak dan gas bumi), serta air tanah.<sup>42</sup>

Aturan berkenaan pada sanksi pidana dalam UU No. 3 Tahun 2020 perihal Pertambangan Mineral dan Batubara tercantum dalam BAB XXIII, yakni Pasal 158 hingga 164. Secara khusus, pelanggaran berupa penambangan tidak berizin dijabarkan pada pasal 158 hingga 164:

- a. Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- b. Pasal 159 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- c. Pasal 160 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi: Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

---

<sup>42</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020

- d. Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Di antara Pasal 161 dan Pasal 162 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 161A dan Pasal 161B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 161A Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- e. Pasal 161B

Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:

- a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau
- b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.

- f. Pasal 162 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi:

*“Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”*.

- g. Pasal 163 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi:

1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuannya maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - b. pencabutan status badan hukum.

- h. Pasal 164 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi: Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 1618, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

1. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
2. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
3. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

## 2. Tindak Pidana Pertambangan dan Batubara (*Illegal Mining*)

Tindak pidana bisa dipahami sebagai suatu bentuk aksi atau tindakan yang dinyatakan dilarang oleh hukum dan apabila dikerjakan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi pidana. Perbuatan (*feit*) disini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.<sup>43</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik” adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).<sup>44</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>45</sup>

Merujuk pada Andi Hamzah, delik ialah suatu bentuk aksi yang dilarang dan diberi ancaman hukuman dalam aturan hukum pidana. Sementara itu menurut Moeljatno menyatakan jika delik adalah tindakan seseorang yang oleh ketentuan hukum digolongkan sebagai aksi yang bisa dikenai sanksi pidana.<sup>46</sup> Memperhatikan

---

<sup>43</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 179

<sup>44</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 92

<sup>45</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm. 37

<sup>46</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 6

definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Tindak pidana ialah konsep yuridis dalam hukum pidana yang berbeda dengan makna teknis “kejahatan” yang sering kali digunakan dalam konteks sosial atau kriminologis. Merujuk pada Barda Nawawi Arief, tindak pidana bisa dipahami sebagai aksi yang melanggar hukum, baik secara formil (berperihal dengan aturan tertulis) maupun materiil (berperihal dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat).

Hukum memiliki karakter mengikat dan memaksa agar seluruh masyarakat mematuhi aturan demi terciptanya ketertiban. Untuk itu, hukum disertai sanksi tegas bagi pelanggar agar aturan tetap dijalankan secara efektif.<sup>48</sup> Hukum pidana bermaksud melindungi hak individu dan kepentingan masyarakat. Di Indonesia, penerapannya mesti sejalan dengan nilai-nilai Pancasila demi terciptanya keadilan yang menyeluruh. Secara garis besar, maksud hukum pidana terbagi menjadi dua jenis:<sup>49</sup>

- 1) Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran

---

<sup>47</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 60

<sup>48</sup> Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 25-26

<sup>49</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm.7

pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

- 2) Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan masalah yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Terkait subjek tindak pidana, KUHP Indonesia masih mengakui manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai satu-satunya pelaku. Hal ini terlihat dari perumusan delik yang menggunakan frasa “barang siapa,” yang menunjukkan pelaku adalah individu, bukan badan hukum. Oleh karena itu, dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini, hanya manusia yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Sedangkan badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai pelaku, seperti halnya dikembangkan oleh Von Savigny melalui teori fiksi, tidak diakui dalam hukum pidana. Sebab pemerintah Belanda pada saat ini tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.<sup>50</sup>

Secara konseptual, tindak pidana bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis utama merujuk sifatnya, yakni kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan atau *rechtdelicten* ialah tindakan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai

---

<sup>50</sup> Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 111

tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.<sup>51</sup>

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi formil dan materiil. Tindak pidana formil dianggap selesai saat aksinya dilakukan, tanpa melihat akibatnya, sedangkan tindak pidana materiil baru diakui jika akibat yang dilarang benar-benar terjadi. Selain itu, ada juga penggolongan antara delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*omission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Dalam perspektif lain, tindak pidana juga bisa dibedakan antara delik yang dikerjakan secara sengaja (*dolus*) dan delik yang terjadi karena kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Di sisi lain, terdapat juga pembagian antara delik biasa dan delik dikualifikasi, di mana delik biasa tidak mengandung unsur pemberat, sementara delik kualifikasi mengandung faktor tambahan yang membuat ancaman hukumannya lebih berat.

Dalam konteks pertambangan, *illegal mining* ialah contoh nyata dari tindak pidana dalam sektor mineral dan batubara yang bisa dikenai sanksi pidana, baik merujuk undang-undang nasional maupun peraturan daerah yang memiliki kewenangan mengaturnya.<sup>52</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, ketentuan pidana di lingkup pertambangan mineral dan batubara termuat secara rinci pada pasal 158 hingga Pasal 165.

Perselisihan dalam ranah hukum pidana ini merujuk pada adanya tindakan melanggar hukum seperti halnya termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

---

<sup>51</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.111

<sup>52</sup> Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal 54

yang ialah revisi atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Bila suatu tindak pidana terjadi merujuk ketentuan tersebut, maka penyelesaian perkara dikerjakan melalui mekanisme sistem peradilan pidana yang terintegrasi, yang melibatkan institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap.

#### 1. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Pertambangan Ilegal

Ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap kegiatan pertambangan tidak berizin, atau yang dikenal sebagai *illegal mining*, telah termuat secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 perihal Pertambangan Mineral dan Batubara. Aturan ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum sekaligus sebagai upaya preventif agar pelanggaran di sektor pertambangan dapat diminimalisir. Dalam hal ini, sanksi pidana diberlakukan terhadap individu maupun badan usaha yang tidak menaati regulasi perizinan, sebagaimana tercantum pada pasal 158 sampai dengan Pasal 160 undang-undang tersebut.

Secara khusus, pasal 158 menegaskan bahwa siapa saja yang melakukan kegiatan penambangan tanpa dilengkapi izin resmi sesuai ketentuan pasal 35, bisa dipidana penjara maksimal selama lima tahun serta penalti uang hingga sebesar Rp100.000.0000.000,00 miliar. Hukuman ini mencerminkan keseriusan negara dalam menindak pelaku penambangan ilegal yang dapat merusak lingkungan dan merugikan negara secara ekonomi. Kemudian, Pasal 159 mengatur sanksi terhadap pihak yang telah memiliki izin seperti IUP, IUPK, IPR, atau SIPB, tetapi dengan sengaja menyampaikan informasi palsu atau tidak sesuai dalam pelaporannya, sebagaimana termuat pada pasal 70 huruf e dan sejumlah pasal lainnya. Tindakan tersebut juga diancam dengan hukuman yang setara, yakni pidana penjara hingga

lima tahun dan denda sebesar Rp100 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran administratif pun mendapat perhatian serius dalam kerangka penegakan hukum pertambangan.

Sementara pada pasal 160, termuat jika pihak yang sudah memiliki IUP atau IUPK pada tahap eksplorasi tetapi telah melangkah lebih jauh mengerjakan kegiatan produksi tidak berizin yang sesuai, bisa dikenai hukuman maksimal lima tahun penjara serta denda sebesar-besarnya Rp100.000.000.000,00 miliar.

Sebagian besar ketentuan tersebut diarahkan kepada pelaku usaha tambang, dan hanya satu jenis tindak pidana yang secara khusus ditujukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang dalam pemberian izin tambang.<sup>53</sup>

## 2. Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin.

Untuk menjalankan kegiatan pertambangan, setiap individu diwajibkan terlebih dahulu memperoleh izin resmi dari otoritas yang memiliki kewenangan. Apabila seseorang mengerjakan aktivitas pertambangan tanpa adanya izin tersebut, maka tindakannya bisa digolongkan sebagai pertambangan yang tidak sah (*illegal mining*). Jika aktivitas ini berlangsung tidak berizin seperti halnya dimaksud, maka pelakunya dianggap telah mengerjakan tindak pidana merujuk Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam ketentuan tersebut disebutkan jika siapa pun yang menjalankan kegiatan pertambangan tanpa memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) seperti halnya termuat pada pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), serta Pasal 74 ayat (1) dan (5), bisa dijatuhi pidana penjara

---

<sup>53</sup> Gatot Supramono. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Cetakan 1. (Jakarta: Rienaka Cipta. 2012), hlm. 248.

maksimal 10 tahun serta denda paling tinggi sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

3. Tindak Pidana Menyampaikan Data Laporan Keterangan Palsu.

Melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data atau keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang. Memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Oleh karena itu pemalsuan suratnya dibidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat dipidana berdasarkan pasal 159 UU pertambangan yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar).<sup>54</sup>

4. Tindak Pidana Mengerjakan Ekplorasi Tanpa Hak.

Pada dasarnya pelaksanaan aktivitas pertambangan dilandasi oleh izin resmi, yang memuat dua tahapan utama: eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi memuat penyelidikan menyeluruh dan mendalam terhadap potensi bahan tambang, termasuk lokasi, bentuk, ukuran, persebaran, kualitas, serta sumber daya yang bisa diukur, juga memuat aspek sosial dan lingkungan hidup seperti halnya termuat pada pasal 1 angka 15. Sementara itu, eksploitasi merujuk pada kegiatan penambangan yang bermaksud menghasilkan bahan tambang dan nilai manfaatnya. Karena tahap ini memerlukan IUP atau IUPK yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka menjalankan eksplorasi tidak berizin ialah pelanggaran hukum. Tindakan ini bisa dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 160 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020, yakni pidana kurungan maksimal selama satu tahun atau penalti uang hingga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm 249.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 250.